



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Jalan Merdeka Nomor 10 A Palembang Telp 0711 7443323 Fax 0711 7443323
Website : www.kominfo.sumselprov.go.id / www.sumselprov.go.id
e-mail : kominfosumselprov.go.id

KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan hal penting dalam upaya mewujudkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang cepat berubah dan masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan aparatur. Sesuai ketentuan penyusunan Laporan Kinerja maka seperti tahun-tahun sebelumnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan juga melaporkan Hasil Capaian Kinerja selama setahun dengan memakai pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akuntabel.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Demikianlah Kami Laporkan, semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan/keputusan untuk yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada tahun tahun mendatang.

Palembang, Februari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



H. AGHMAD RIZWAN, SSTP., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198109232000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tujuan	5
1.4. Gambaran Umum.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Indikator Kinerja Utama.....	11
2.2. Rencana Kinerja.....	14
2.3. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD.....	21
3.2. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.3. Capaian Kinerja Program/Kegiatan	27
3.4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternatif Solusi	28
3.5. Akuntabilitas Keuangan	29
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	30
4.2. Rekomendasi	31
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama meliputi : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2022 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022, sehingga Laporan Kinerja ini merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika. Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2022 dengan alat ukur 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Agar mencapai hasil (outcome) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dianggarkan melalui APBD tahun 2022 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 disusun dengan landasan hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Bagian Kedua, Statistik Sektorial Pasal 12);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
24. Peraturan Daerah Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumsel Smart Province;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
29. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
30. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik.

1.3 TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2022. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 GAMBARAN UMUM

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik;
- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian dan Statistik;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika serta bidang Persandian dan Statistik;
- (3) Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- (4) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- (5) Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan

TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan Data Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;

- (6) Bidang layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- (7) Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.

D. Aspek Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan (diseminasi) informasi pemerintahan ke seluruh wilayah Sumatera Selatan melalui penggunaan Infrastruktur TIK yang tersedia dan pemberdayaan informasi melalui Media Sosial, Cetak, Online dan Tradisional yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan di dalam memberikan akses layanan informasi publik dan pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka proses percepatan layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan Infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pengelolaan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Sumatera Selatan.

Adapun Langkah-Langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media sosial
2. Mengoptimalkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendukung TIK.
3. Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga, stakeholders dalam pengembangan dan Pembangunan TIK di Sumsel.
4. Mengoptimalkan implementasi e-Government.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada tiga pilar utama yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi yang berbasis lokal dan berwawasan ekologis, serta pembangunan sarana dan prasarana dasar. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang berpedoman pada misi ketiga *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang di dukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsive”* dan misi keempat *“Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah”* guna membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam dokumen laporan kinerja, capaian kinerja yang diukur oleh setiap instansi pemerintah adalah target kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran

keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Selain itu, berfungsi untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait dan membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diukur. Dalam menetapkan IKU, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik)	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Terwujudnya Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi	1. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
				2. Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Informasi Dan Komunikasi Masyarakat/Publik
		Indeks Pemeringkatan Spbe (Peringkat Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis) Elektronik	2. Terwujudnya Data / Informasi Yang Handal/Baik Teknologi Komunikasi Milik Daerah (Sumsel Satu Data)	3. Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah
				4. Persentase Opd Yang Menggunakann Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah
			3. Terwujudnya Kepemerintahan Berbasis Tik (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan	5. Persentase Akses Internet
				6. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi
				7. Persentase Layanan Pengguna E-Government
				8. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Dalam tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menetapkan rencana kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi	1	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	80%
		2	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Informasi Dan Komunikasi Masyarakat/Publik	5 Kab/Kota
2	Terwujudnya Data / Informasi Yang Handal/Baik Teknologi Komunikasi Milik Daerah (Sumsel Satu Data)	3	Persentase Opd Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%
		4	Persentase Opd Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%
3	Terwujudnya Kepemerintahan Berbasis TIK (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan	5	Persentase Akses Internet	87%
		6	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	50%
		7	Persentase Layanan Pengguna E-Government	100%
		8	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%

Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan meliputi :

A. MEDIA CENTER

Media center dirancang untuk mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau. Keberadaan media center Pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik/ pemerintahan digital (*e-government*) merupakan penerapan sistem proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:

juga merupakan sebuah satuan sinergi yang melekat pada lembaga informasi dan informatika tiap daerah yang membutuhkan.

B. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TIK)

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dilingkungan pemerintah;
2. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif;
3. Tata Kelola perubahan reformasi birokrasi (manajemen transformasi reformasi birokrasi)
4. Tata Kelola pengetahuan (Manajemen knowledge)
5. Tata Kelola pengendalian resiko (Manajemen Resiko)
6. Peningkatan kualitas mutu pelayanan publik (Manajemen Pelayanan Publik)

C. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi;

D. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING

Merupakan pelayanan teknis kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;

E. KEAMANAN INFORMASI

Untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Prov. Sumsel, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009;

F. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK (DATA CENTER)

Merupakan layanan untuk fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik;

G. PERSANDIAN

Merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, khusus diantaranya Pembinaan dan Pengawasan menara Telekomunikasi, Bimbingan Teknis Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk serta Pemberian Bimbingan Teknik Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO);

H. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;

I. FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

Merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat;

J. FORUM BAKOHUMAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

K. MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOS)

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.sumselprov.go.id ;

L. FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;

M. HELPDESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi untuk melakukan media.

N. LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh birokrasi untuk pelayanan publik.

O. LAYANAN COMMAND CENTER

Merupakan sebuah sistem dimana pengawasan suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi computer dan untuk mengakses info, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi ke internet. Dalam *Command Center* tersebut terdiri dari berbagai aplikasi yang bisa memonitor keadaan wilayah Sumatera Selatan. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, *special vehicles location*, video analisis dan sebagainya. Sebagai penunjang akan dipasang CCTV. Rekaman-rekaman CCTV tersebut nantinya akan dianalisis lebih detail sehingga timbul notifikasi sesuai kebutuhan. Fungsi dari *Command Center* sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. *Command center* ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemprov Sumsel.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan Kinerja dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagai atasan langsung dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai eksekutor dari pelaksana program dan kebijakan sebagaimana yang telah digariskan dalam Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tertuang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi	1	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	80%
		2	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Informasi Dan Komunikasi Masyarakat/Publik	5 Kab/Kota
2	Terwujudnya Data / Informasi Yang Handal/Baik Teknologi Komunikasi Milik Daerah (Sumsel Satu Data)	3	Persentase Opd Yang Menggunakn Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%
		4	Persentase Opd Yang Menggunakn Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%
3	Terwujudnya Kepemerintahan Berbasis TIK (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Provinsi Sumatera	5	Persentase Akses Internet	87%
		6	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	50%

Selatan	7	Persentase Layanan Pengguna E-Government	100%
	8	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%

Adapun Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.4

Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel

No.	Uraian	Pagu	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	15.559.035.000
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp.	12.362.896.506
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	6.597.829.600
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	632.599.648
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	250.665.350
TOTAL		Rp.	35.403.026.104

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2022 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2022 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

3.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RPJMD

Sebelum melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, terlebih dahulu akan ditelaah capaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023. Analisis capaian kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023 berdasarkan indikator kinerja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel
Tahun 2022 pada RPJMD

No.	Indikator	Tahun 2022		Kondisi Kinerja RPJMD	
		Target	Realisasi	Awal	Akhir
1	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	80 %	80 %	80 %	100 %

2	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Informasi Dan Komunikasi Masyarakat/Publik	5 kab/kota	5 kab/kota	4 kab/kota	2 kab/kota
3	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase Akses Internet	87 %	87 %	85 %	90 %
6	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	50 %	50 %	40 %	70 %
7	Persentase Layanan Pengguna E-Government	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100 %	100 %	80 %	100 %

Secara umum capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019 - 2023 sudah menunjukkan adanya perkembangan yang sangat baik.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas kinerja yang sudah diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan 2019 - 2023. Pengukuran kinerja indikator masing-masing yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi selama periode 2019 - 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian ini merupakan akumulasi dari capaian masing masing sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2022, yaitu :

- A. Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama, yakni Terwujudnya Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi. Capaian pada sasaran strategis tersebut dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menetapkan (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu
1. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 2. Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Informasi Dan Komunikasi Masyarakat/Publik

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel
Pada Sasaran Strategis Pertama

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Tahun 2022	
		Target	Realisasi
1.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik badan publik tingkat provinsi		
1.1	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	80%	80%
1.2	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Informasi Dan Komunikasi Masyarakat/Publik	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota

Dari tabel di atas bahwa tingkat sasaran strategis Terwujudnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik badan publik tingkat provinsi telah mendapat penilaian dengan Realisasi Informatif (93,96).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dengan Predikat “**INFORMATIF**” Kategori Pemerintah Provinsi, Penghargaan ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi Melalui *Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik*.

B. Terwujudnya Data/Informasi Teknologi Komunikasi milik Daerah

Capaian kinerja pada sasaran strategis kedua, yakni Terwujudnya Data/Informasi Teknologi Komunikasi milik Daerah. Capaian pada sasaran strategis tersebut dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tabel 3.3
 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel
 Pada Sasaran Strategis Kedua

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Tahun 2022	
		Target	Realisasi
2.	Terwujudnya Data / Informasi Yang Handal/Baik Teknologi Komunikasi Milik Daerah (Sumsel Satu Data)		
2.1	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%
2.2	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%

Dari tabel di atas bahwa tingkat capaian indikator kinerja Terwujudnya Data/Informasi Yang Handal/Baik Teknologi Komunikasi Milik Daerah (Sumsel Satu Data) telah memenuhi target yaitu 100 %.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Terwujudnya Data/Informasi Teknologi Komunikasi milik Daerah melalui *Program Penyelenggaraan Statistik Sektor*.

3. Terwujudnya Kepemerintahan berbasis TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan

Capaian kinerja pada sasaran strategis ketiga, yakni Terwujudnya Kepemerintahan berbasis TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan. Capaian pada sasaran strategis tersebut dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 4 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase Akses Internet;

2. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi;
3. Persentase Layanan Pengguna E-Government;
4. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel
Pada Sasaran Strategis Ketiga

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Tahun 2022	
		Target	Realisasi
3.	Terwujudnya Kepemerintahan Berbasis Tik (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan		
3.1	Persentase Akses Internet	87%	87%
3.2	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	50%	50%
3.3	Persentase Layanan Pengguna E-Government	100%	100%
3.4	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	100%

Dari tabel di atas bahwa tingkat sasaran strategis Terwujudnya Kepemerintahan Berbasis TIK (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2022 masih mengacu pada 2021 dengan capaian Nilai Indeks 2,62 (Baik).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menerima Penghargaan Kategori TOP Digital Implementation 2022 #Level Star 4# dan juga Kategori TOP Leader on Digital Implementation 2022 kepada H. Herman Deru Gubernur Sumatera Selatan. Penghargaan ini diselenggarakan oleh majalah IT Works, Penghargaan ini merupakan pencapaian tertinggi dibidang Teknologi Informasi dalam Impelentasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kinerja, daya saing dan layanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Terwujudnya Kepemerintahan berbasis TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan *melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.*

3.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

Di samping capaian kinerja berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 yang telah dijelaskan di atas, maka untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Pada dokumen laporan kinerja 2022 ini akan dipaparkan capaian kinerja program/kegiatan secara keseluruhan dan berdasarkan penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022.

A. Capaian Kinerja Keseluruhan

Capaian kinerja keseluruhan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebesar 96,89 %. Untuk itu Capaian kinerja keseluruhan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Keseluruhan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel

No.	Program	Realisasi Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,92 %
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	100,00 %
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100,00 %
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	100,00 %
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	37,90 %
Capaian Kinerja		96,89 %

Sumber : Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD (E-Monev) Tahun 2022

3.4 ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

A. Analisa keberhasilan

Pada pembahasan di atas, telah dijelaskan secara komprehensif bahwa secara umum capaian kinerja Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebesar 96,89 %. Capaian keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor - faktor pendorong yaitu :

1. Kerja keras, komitmen dan goodwill segenap aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan;
2. Kuatnya sinergitas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dengan Stakeholder;
3. Adanya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumsel Smart Province.
4. Adanya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Adanya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik.

B. Analisa kegagalan

Terdapat beberapa kegiatan yang belum berjalan maksimal dikarenakan waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

C. Analisa Solusi yang Dilakukan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan langkah-langkah dalam perbaikan kinerja yaitu :

1. Melakukan evaluasi, pengendalian dan monitoring terhadap kegiatan – kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pentingnya (urgensinya) kegiatan tersebut dilaksanakan dan kemampuan dukungan dana yang tersedia;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas intensitas pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di bidang teknologi informasi;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang IT;

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Total anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 bersumber pada APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 35.395.226.104,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.704.538.190,- (92,40%). Anggaran keseluruhan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.6

Akuntabilitas Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel

No.	Program	Target	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.559.035.000	14.047.191.046,-	90,28
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	12.355.096.506	11.888,358,969,-	96,22
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.597.829.600	6.166.176.196,-	93,46
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	632.599.648	389.576.979,-	61,58
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	250.665.350	213.235.000,-	85,07
Total Anggaran		35.395.226.104	32.704.538.190,-	92,40

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis kinerja pada suatu organisasi serta menggambarkan upaya - upaya perbaikan pelayanan publik. Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LkjiP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LkjiP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LkjiP bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik.

Secara umum, dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 adalah amat baik. Perencanaan dan pelaksanaan kinerja maupun anggaran yang efektif dan efisien tercermin dari hasil Pengukuran Kinerja pada tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 yaitu 96,89 % yang didasarkan pada ketentuan skala penilaian peringkat kinerja;
2. Dari sisi akuntabilitas keuangan, serapan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 92,40 %.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2022 dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal berikut :

1. Meningkatkan kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan akses pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;
3. Meningkatkan layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat dan akuntabel;
4. Peningkatan SDM bagi ASN melalui pelatihan, pendidikan dan Bimtek.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan inovatif sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada periode mendatang.